



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 734 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI KECAMATAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI
KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan tanah kosong dan terbatas, dengan tanah penukar yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang akan digunakan untuk pengembangan masjid;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Keseimbangan Ruislagh Masjid Jami Al-Hidayah Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 2 Desember 2014, dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 603 Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 018/BWI/A/RS/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf Masjid Jami Al-Hidayah yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tanah Penukar yang Terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI KELURAHAN SLIPI KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al Hidayah Sertifikat Nomor 99 yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 49 M² (empat puluh sembilan meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah wakaf Masjid Jami Al-Hidayah seluas 566 M² (lima ratus enam puluh enam meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 99 tanggal 24 September 1997 yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dengan

Tanah penukar seluas 7 M² (tujuh meter persegi) dan seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) milik PT. Wenang Sakti Perkasa yang terletak di Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Di atas tanah penukar seluas 7 M² (tujuh meter persegi) digunakan untuk mihrab Masjid Jami Al-Hidayah dan seluas 70 M² (tujuh puluh meter persegi) dibuatkan bangunan berlantai 2 (dua) seluas 118 M² (seratus delapan belas meter persegi) yang digunakan untuk gedung Madrasah Al-Hidayah. Sesuai Surat Pernyataan Serah Terima tanggal 2 Desember 2000 yang ditandatangani oleh direktur utama PT. Wenang Sakti Perkasa dan Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah dan Surat Walikota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2929/-1.758 tanggal 10 Desember 2014.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan PT. Wenang Sakti Perkasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Wenang Sakti Perkasa tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan PT. Wenang Sakti Perkasa wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN